

#### BUPATI TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT

#### PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA NOMOR 11 TAHUN 2017

#### TENTANG

#### KODE ETIK PEGAWAI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

#### BUPATI TELUK WONDAMA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai;

Mengingat

- Nomor 26 Tahun 2002 : 1. Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

- 4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah Undang-Undang menjadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- 3. Pejabat yang berwenang adalah Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- 4. Pegawai di Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama yang selanjutnya disebut pegawai, adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Pemerintah, tenaga lainnya termasuk tenaga rekanan yang bekerja untuk dan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lain di lingkungan Pemerintahan Kabupeten Teluk Wondama.
- 6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai kewenangan dalam mengatur administrasi kepegawaian daerah, dan kewenangan dalam mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- 7. Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama yang selanjutnya disebut kode etik, adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.
- 8. Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
- 9. Majelis Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang bersifat Ad Hoc yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dan bertugas melaksanakan penegakkan Kode Etik.
- 10. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- 11. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik.
- 12. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak pegawai yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
- 13. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
- 14. Laporan adalah pemerintah secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.

- 15. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
- 16. Perlindungan administrasi adalah pelindungan terhadap sanksi administratif.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud Kode Etik adalah untuk memberikan pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.

## Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan Kode Etik agar Pegawai:

- a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara Proporsional bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara,tugas,status, kekuasaan,dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;

- k. Memegang teguh nilai dasar pegawai dan selalu menjaga reputasi dan integritas pegawai; dan
- l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup Kode Etik terdiri dari:

- a. Sikap adalah kesiapan atau kesediaan pegawai untuk bertindak sesuai norma dan kode etik pegawai;
- b. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas pegawai untuk kepentingan organisasi, pribadi dan lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya;
- c. Perbuatan adalah inisiatif gerak dari sebuah gagasan untuk mewujudkan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai pegawai;
- d. Tulisan adalah proses kreatif dalam bentuk tulisan atau karangan yang dibuat untuk pegawai sesuai dengan norma dan kode etik pegawai; dan
- e. Ucapan pegawai, pernyataan, perasaan hati yang diungkapkan secara lisan yang dilakukan pegawai dalam kedinasan dan non kedinasan yang mencerminkan keteladanan di masyarakat dan sebagai aparatur negara.

## BAB III NILAI-NILAI DASAR BAGI PEGAWAI

#### Pasal 5

Setiap Pegawai harus menjunjung tunggi nilai-nilai dasar sebagai berikut:

- a. Memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. Menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- e. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
- f. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- g. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;

- h. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- i. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- j. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- k. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama;
- 1. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- m. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- n. Meningkatkan efektivitas system pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat system karier.

#### BAB IV KODE ETIK

#### Pasal 6

Setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan seharihari wajib bersikap dan berpedoman pada etika, meliputi:

- a. Etika dalam bernegara;
- b. Etika dalam berorganisasi;
- c. Etika dalam bermasyarakat;
- d. Etika terhadap sesama Pegawai; dan
- e. Etika terhadap diri sendiri.

#### Pasal 7

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan RepublikIndonesia;
- d. Menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. Menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek Korupsi Kolusi Nepotisme;
- g. Tanggap,terbuka,jujur,dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- h. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- i. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya;
- c. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- d. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan;
- e. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- f. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- g. Bertanggung jawab dalam menggunakan, memelihara, dan mengamankan semua barang milik/ kekayaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menjaga data dan informasi yang dimiliki dalam bentuk: mengamankan file dan berkas; mengamankan password komputer dan tidak membocorkan kapada pegawai dan pihak lain yang tidak berhak; dan memusnahkan dokumen yang tidak terpakai sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan tidak mengijinkan orang yang tidak berhak berada dalam ruangan kerja.
- i. Tidak melakukan pertemuan secara perorangan atau kelompok dengan pihak lain untuk urusan kantor/ dinas yang diduga untuk kepentingan diri sendiri/golongan/ kelompok;
- j. tidak melakukan hal-hal yang mengganggu lingkungan dan suasana kerja pada saat jam kerja; dan
- k. tepat waktu dalam menghadiri rapat maupun pertemuan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan dinas.

#### Pasal 9

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. Menghormati sesama warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
- b. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- c. Tidak merendahkan dan/atau meremehkan harga diri orang lain dilingkungan masyarakat;
- d. Tanggap dan peduli terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan, serta tak diskriminatif.

Etika terhadap sesama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. Menghormati sesama pegawai tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
- b. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan korps pegawai;
- c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama pegawai;
- f. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai;
- g. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas; dan
- h. Mengindahkan etika berkomunikasi telpon, menerima tamu, dan menggunakan media elektronik,

#### Pasal 11

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. Bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai, bawahan dan atasan;
- d. Menjadi dan memberi contoh teladan yang baik;
- e. Menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman, dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
- f. Memiliki daya juang yang tinggi;
- g. tidak melakukan perbuatan asusila atau tercela;
- h. Tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat pegawai; dan
- i. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

## BAB V SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Sanksi

#### Pasal 12

(1) Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dijatuhi sanksi moral.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.
- (3) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan sidang Majelis.
- (4) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pelanggaran kode etik yang dilanggar oleh yang bersangkutan.

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat disampaikan secara tertutup atau terbuka.
- (2) Penyampaian sanksi secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung pelapor dan terlapor.
- (3) Penyampaian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi terlapor untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.

## Bagian Kedua Tindakan Administratif

#### Pasal 14

- (1) Pegawai yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik setelah diperiksa oleh Majelis ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 8 (delapan) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis.
- (3) Format persetujuan Bupati dalam Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II.

## BAB VI TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK

#### Pasal 15

- (1) Penanganan pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya laporan dan/atau pengaduan yang pengajuannya dapat dilakukan melalui:
  - a. Penerima laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh semua SKPD.
  - b. Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.
  - c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik, maka Kepada BKD selaku Sekretariat Majelis.
  - d. BKD dapat meminta saran hukum kepada instansi/SKPD yang dianggap berkompeten.
- (2) BKD selaku Sekretariat Majelis melaporkan kepada Bupati disertai usulan pembentukan majelis kode etik atas tindak lanjut penyelesaian laporan/pengaduan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik dan BKD bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.
- (4) Sidang Majelis Kode Etik dilaksanakan secara cepat, dan paling lambat 21(dua puluh satu)hari kerja sejak laporan/pengaduan diterima Bupati harus sudah menjatuhkan putusan.
- (5) Format persetujuan Bupati dalam Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV.

## BAB VII MAJELIS KODE ETIK

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka melaksanakan penegakan kode etik dibentuk Majelis sesuai dengan pelanggaran kode etik yang dilaporkan.
- (2) Majelis ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Masa tugas Majelis berakhir pada saat keputusan Majelis ditetapkan.

(4) Format persetujuan Bupati dalam Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

#### Pasal 17

- (1) Keanggotaan Majelis berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua secara ex-oficio dijabat oleh Sekertaris Daerah merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota
  - c. 1 (satu) orang Sekretaris secara ex-officio dijabat oleh Sekertaris BKD merangkap anggota; dan
  - d. 2 (dua) orang sebagai anggota.
- (2) Dalam hal anggota Majelis lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil.
- (4) Pangkat dan Jabatan Anggota Majelis tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa.
- (5) Format persetujuan Bupati dalam Kode etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) a, b, dan c, Ayat (2) dan Ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

#### Pasal 18

Majelis mempunyai tugas:

- a. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- b. Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang; dan
- c. Menyampaikan keputusan sidang majelis kepada Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 19

Majelis dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. Memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. Menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor, Pelapor/Pengaduan/atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;

- d. Memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. Memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- f. Merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

### (1) Ketua Majelis berkewajiban:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
- b. Menentukan jadwal sidang;
- c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. Memimpin jalannya sidang;
- e. Menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- f. Mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota mejelis maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
- g. Menandatangani putusan siding;
- h. Membacakan putusan sidang; dan
- i. Menandatangani berita acara sidang.

#### (2) Wakil Ketua Majelis berkewajiban:

- a. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis;
- b. Memimpin sidang apabila Ketua Majelis berhalangan;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis; dan
- d. Menandatangani berita acara sidang.

#### (3) Sekretaris Majelis berkewajiban:

- a. Menyiapkan administrasi keperluan sidang;
- b. Membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor, Pelapor/Pengadudan/atau Saksi yang diperlukan;
- c. Menyusun berita acara sidang;
- d. Menyiapkan konsep keputusan sidang;
- e. Menyampaikan surat keputusan sidang kepada Terlapor;
- f. Membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
- g. Menandatangani berita acara sidang.

- (4) Anggota Majelis Berkewajiban:
  - a. Mengajukan pertanyaan kepada terlapor, Pelapor/pengadu dan/atau Saksi untuk kepentingan sidang;
  - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta ataupun tidak; dan
  - c. Mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan dilapangan.

- (1) Keputusan Majelis diambil melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Anggota Majelis yang tidak setuju terhadap keputusan sidang tetap menandatangani keputusan sidang.
- (4) Ketidak setujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara sidang.
- (5) Format persetujuan Bupati dalam Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.

#### Pasal 22

- (1) Sidang Majelis tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Sidang Majelis tetap memberikan keputusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis bersifat final.
- (5) Format persetujuan Bupati dalam Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.

#### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas Majelis dibantu oleh Tim Penegak Kode Etik yang dilakukan oleh tim Penegakan Disiplin Pegawai.

## BAB VIII TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU, DAN SAKSI

#### Pasal 24

## (1) Hak Terlapor:

- a. Mengetahui susunan keanggotaan Majelis sebelum pelaksanaan sidang;
- b. Menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;
- c. Mengajukan pembelaan;
- d. Mengajukan saksi dalam proses persidangan;
- e. Menerima salinan keputusan sidang 3 (tiga) hari setelah keputusan dibacakan; dan
- f. Mendapatkan perlindungan administratif.

#### (2) Kewajiban terlapor:

- a. Memenuhi semua panggilan;
- b. Menghadiri sidang;
- c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Majelis;
- d. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis;
- e. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh majelis; dan
- f. Berlaku sopan.

#### Pasal 25

## (1) Hak Pelapor/Pengadu:

- a. Mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
- b. Mengajukan saksi dalam proses persidangan;
- c. Mendapatkan perlindungan;
- d. Mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan;
- e. Memberikan identitas secara jelas;
- f. Mendapatkan perlindungan administratif.

### (2) Kewajiban Pelapor/Pengadu:

- a. Memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- b. Menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
- c. Memenuhi semua panggilan;
- d. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis; dan
- e. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis.

- (1) Saksi berhak mendapat perlindungan administratif.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. Memenuhi semua panggilan;
  - b. Menghadiri sidang;
  - c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis;
  - d. Memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
  - e. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis; dan;
  - f. Berlaku sopan.

## BAB IX REHABILITASI

#### Pasal 27

- (1) Pegawai yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik direhabilitasi nama baiknya, berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis.

## BAB X KODE ETIK PEGAWAI SKPD

#### Pasal 28

- (1) SKPD dapat menetapkan Kode Etik Pegawai SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kode Etik Pegawai SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing SKPD.
- (3) Kode Etik Pegawai SKPD tidak boleh bertentangan dengan Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei pada tanggal 30 Oktober 2017

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS A. IMBURI

Diundangkan di Rasiei pada tanggal 30 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

#### P. PITER LAMBE

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2017 NOMOR 11

Lampiran : Peraturan Bupati Teluk Wondama

Nomor : 11 Tahun 2017 Tanggal : 30 Oktober 2017

## A. CONTOH FORMAT LAPORAN / PENGADUAN LISAN

IDENTITAS PELAPOR

Nama :

## LAPORAN / PENGADUAN LISAN

Nomor:

NIP	:
Pangkat / Gol	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
IDENTITAS TE	RLAPOR
Nama	:
NIP	:
Pangkat / Gol	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Nama, Alamat	Saksi :
1	,
Alamat	
2	,
Alamat	
Isi Laporan :	
Demikian lapor	an ini di buat dengan sebenarnya di
	Wasior,
Pelapor	Pegawai Penerima Laporan

## B. CONTOH FORMAT LAPORAN / PENGADUAN TERTULIS

## <u>LAPORAN / PENGADUAN TERTULIS</u> Nomor:

IDENTITAS PE	LAPOR	
Nama	:	
NIP	:	
Pangkat / Gol	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
IDENTITAS TE	RLAPOR	
Nama	:	
NIP	:	
Pangkat / Gol	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Nama, Alamat	Saksi :	
1		
Alamat		
2		
Alamat		
Isi Laporan :		
Demikian lapor	ran ini di buat dengan sebenarnya	a di
		Wasior,
		Pelapor

## C. CONTOH FORMAT SURAT PEMANGGILAN

Nama

Dengan ini di minta dengan hormat kehadiran saudara:

## SURAT PEMANGGILAN

Nomor:

NIP	:	
Pangkat / Gol	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Untuk menghad	dap kepada:	
Nama	:	
NIP	:	
Pangkat / Gol	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Pada	:	
Hari	:	
Tanggal	:	
Jam	:	
Tempat	:	
Untuk diperiksa	a / diminta keteranga	n *) sehubungan dengan dugaan
	pelanggaran kode eti	k**)
Demikian Berit	a Acara Pemeriksaan	ini dibuat untuk dapat dipergunakan
	sebagaimna mestinya	a.
		Rasiei,
Yang di periks	a:	Majelis:
Nama :		1. Nama :
NIP :		NIP :
		Jabatan :
		Tanda Tangan :
		2. Nama
		NIP :
		Jabatan :
		Tanda Tangan :

3. Dst.

## D. CONTOH FORMAT SURAT USULAN PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

## KOP SEKRETARIAT DAERAH

			Rasiei,
Nomor	:		Kepada
Sifat	: RAHASIA	Yth.	Bupati Teluk Wondama
Lampirar	n : Berkas		Di
Hal	: Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik		Rasiei
1. Rujuk			
_	an / Pengaduan Nomor		
	oungan dengan laporan / peng		
_	ndapat bahwa Nama N		
	g jabatan Unit Ker	ja	di duga telah melakukan
-	ggaran Kode Etik.	D 4	Dec
	sarkan ketentuan pasal r Tahun Tentang,		
	Etik untuk melakukan pemerik		_
	ggaran dimaksud.	isaan ici	on langue ternadap
perarig	Sarar amaisaa.		
De	mikian untuk menjadi pemerik	saan.	
			Sekretariat Daerah,
			NIP.

## E. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

## KEPUTUSAN BUPATI TELUK WONDAMA NOMOR TAHUN

#### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

#### BUPATI TELUK WONDAMA

Menimbang melaksanakan : bahwa untuk ketentuan Pasal.....ayat (....) Peraturan Bupati Nomor......Tahun.....tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Teluk wondama perlu membentuk Majelis Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang – undang

Nomor...... Tahun ...... Tentang....

2. dst

Memperhatikan: 1. Laporan / pengaduan .....;

2. Surat.....Nomor....tanggal.....

3. Hal usulan pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai

Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik Pegawai Pemerintah

Kabupaten Teluk Wondama dengan susunan

keanggotaan sebagai terlampir.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya agar selalu berpedoman

pada Peraturan Bupati Nomor : .......... Tanggal....... tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Teluk

Wondama.

KETIGA : dst.

		pada tanggal
		Bupati Teluk Wondama, Cap/ Ttd
Lam	piran : P	eraturan Bupati Teluk Wondama
Nom	or :	
Tang	gal :	
SUSUNAN KEANGG	OTAAN MA	AJELIS KODE ETIK

## SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

NO NAMA PAI		PANGKAT /	JABATAN	
	GOL	STRUKTURAL	DALAM MAJELIS	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Bupati Teluk Wondama,
Cap/Ttd

Ditetapkan di Rasiei

## F. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pa	da hari ini tanggal	bulan tahun .	saya / Majelis *)
1.	Nama	:	
	NIP	:	
	Pangkat / Gol Ruang	:	
	Jabatan	:	
2.	Nama	:	
	NIP	:	
	Pangkat / Gol Ruang	:	
	Jabatan	:	
3.	Dst.		
Ве	erdasarkan wewenang y	ang ada pada saya /	Surat Perintah
*).	telah melaku	ıkan	
Pe	meriksaan terhadap	:	
Na	ama	:	
NI	P	:	
	ngkat / Gol Ruang	:	
	batan	:	
	nit Kerja	:	
		=	tukan pelanggaran terhadap
ke	tentuan Pasal A	Angka huruf	Peraturan Bupati
	mor tanggal	=	
De	engan hasil pemeriksaa	n sebagai berikut :	
1.	Pertanyaan		
	1. Jawaban		
2.	Pernyataan		
	2. Jawaban		
	Dst,		
De	emikian untuk dilaksan	akan	
			Rasiei,
			Seretaris Majelis
			Ttd
			Nama
<b></b>	1		NIP
	mbusan :		
	Atasan langsung Ketua Majelis		
3.	Metua Majens		
٥.	*) Coret Yang tidak perlu	1	
	**) Tulislah nelanggaran		dilakukan PNS

#### G. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MAJELIS

## KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA Nomor :

#### TENTANG

# PUTUSAN SIDANG MAJELIS MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

## KETUA MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI,

Mengingat

- Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor ....
   Tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama
- 2. Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor ....... Tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama
- 3. dst.

Membaca

- 1. Laporan / Pengaduan nomor .... tanggal .... Mengenai pelanggaran atas nama .....
- 2. Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Menimbang:

bahwa setelah di lakukan sidang pemeriksaan terhadap Terlapor dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, disimpulkan bahwa ........

#### MEMUTUSKAN:

Terlapor :
Nama :
NIP :
Umur :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Unit Kerja :

Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama sebagaimana di atur dalam pasal jo pasal Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Menjatuhkan sanksi berupa		
	Ditetapkan di Rasiei pada tanggal	
SEKRETARIS	MAJELIS KODE ETIK KETUA	
	ANGGOTA	
	ANGGOTA	
	Dst	
	BUPATI TELUK WONDAMA,	
	BERNADUS A IMBURI	